

July 2021

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERUSAHAAN TERHADAP PENYITAAN ASET MILIK PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENUNGGAKAN PAJAK

Jeffry P Samosir
Jeffrypsamosir@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Samosir, Jeffry P (2021) "TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERUSAHAAN TERHADAP PENYITAAN ASET MILIK PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENUNGGAKAN PAJAK," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 17. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/17>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERUSAHAAN TERHADAP PENYITAAN ASET MILIK PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENUNGGAKAN PAJAK

Cover Page Footnote

Agus Budiarto: Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. hal. 61 Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Pasal 1 Angka 5 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Badan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002, hal. 9 Valerine, J.L.K. 2009. Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009). Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007). hal.21
Dhaniswara K Harjono: Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta, 2008. hal. 331

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERUSAHAAN TERHADAP PENYITAAN ASET MILIK PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENUNGGAKAN PAJAK

Jeffrey P Samosir

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: Jeffrypsamosir@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan pada Pasal, 97 ayat (3) bahwa "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2)." Ketentuan ini adalah salah satu ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas bukanlah manusia pada umumnya, melainkan suatu karya buatan manusia yang diciptakan oleh hukum, diakui oleh hukum seperti layaknya manusia yakni sebagai badan hukum (*Rechtspersoon*). Konsekuensi suatu Badan Hukum, dibutuhkan organ-organnya sebagai himpunan atau kumpulan manusia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas serta bagaimana akibat hukum penyitaan aset Perseroan Terbatas yang menunggak pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konstruksi hukum (yuridis) melalui penciptaan dan pengakuan terhadap badan hukum seperti halnya suatu Perseroan Terbatas, maka salah satu Organnya yakni Direksi menurut hukum ditentukan sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Akibat hukum terhadap penyitaan terhadap aset Perseroan dapat menimbulkan akibat langsung terhadap roda kegiatan perseroan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab direksi secara tegas tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang secara tegas menentukan hak, tugas, dan kewenangan dalam pengurusan Perseroan Terbatas. Tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas pada hakikatnya merupakan pelaksana tugas dan kewenangannya sebagai Organ Perseroan Terbatas, dan tanggung jawab.

Kata Kunci: Direksi, Pajak, Perseroan, Penunggakan, Tanggung jawab

Abstract

Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, states in Article 97 paragraph (3) that "Each member of the Board of Director is personally responsible for the Company's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties in accordance with the provisions referred to in Article (2)." This provision is one of the provisions governing the responsibilities of the Directors of a Limited Liability Company. Limited Liability Company is not human in general, but a man-made work created by law, recognized by law like human, namely as a legal entity (Rechtspersoon). As a consequence of a Legal Entity, its organs are needed as a collection or collection of people. Based on the description above, what underlies the problem in this paper is how the responsibility of the Director of a Limited Liability Company and how the legal consequences of confiscation of assets of a Limited Liability Company are tax arrears. The results showed that legal construction (juridical) through the creation and recognition of a legal entity such as a Limited Liability Company, then one of the Organs namely the Board of Director according to the law is determined as a party burdened with responsibility both in court and outside the court. The legal consequences of the confiscation of the Company's assets can have a direct effect on the wheels of the company's activities. From the results of the study it can be concluded that the directors' responsibility is expressly stated in the Articles of Association of the Limited Liability Company, which explicitly determines the rights, duties and authorities in the management of a Limited Liability Company. The responsibilities of the Director of a Limited Liability Company are essentially implementing their duties and authorities as Organs of a Limited Liability Company, and responsibilities.

Keyword: Director, Tax, Company, Arrears, Responsibility

I. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan hukum yang diakui di Indonesia memiliki tiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dari ketiga organ dalam Perseroan Terbatas hanya direksi dan komisaris yang memiliki tugas dan kewajiban dalam menjalankan roda kegiatan dalam sebuah Perseroan Terbatas, dan merupakan personifikasi dari badan hukum itu sendiri¹ sekaligus menunjukkan bahwa

¹ Agus Budiarto: *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. hal. 61

tanggung jawab Direksi pada hakikatnya bersifat tanggung jawab kedalam (internal) dan tanggung jawab ke luar (Eksternal). Direksi sehari-hari menjalankan kepengurusan Perseroan Terbatas agar kegiatan dan kelangsungan usahanya berjalan lancar dan maju. Kegiatan Direksi ini merupakan tanggung jawab bersifat ke dalam yang diberikan oleh peraturan perundangan tentang Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Sedangkan tanggung jawab bersifat keluar Direksi ditentukan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 pada Pasal 98 ayat (1) "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan".² Tugas dan kewenangan Direksi dalam menjalankan Perseroan Terbatas sangat berat. Maju atau mundurnya, mendapatkan laba atau menderita kerugiannya Perseroan Terbatas, menjadi tanggung jawab penuh Direksi. Hal itu tampak jelas dalam pengertian Direksi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, pada Pasal 1 Angka 5, sebagai berikut: "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".³ Perseroan Terbatas bukan merupakan berbentuk seperti manusia pada umumnya, melainkan suatu karya buatan manusia yang diciptakan oleh hukum, diakui oleh hukum seperti layaknya manusia yakni sebagai badan hukum (*Rechtspersoon*), sehingga memiliki hak yang sama dengan manusia di mata hukum. Konsekuensi suatu Badan Hukum, dibutuhkan organ-organnya sebagai himpunan atau kumpulan manusia. C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil menyatakan Badan Hukum (*Rechtspersoon*) berarti orang (*persoon*) yang diciptakan hukum.⁴ Permasalahan dalam hubungan pertanggung jawaban organ-organ Perseroan Terbatas, khususnya antara organ Direksi dengan Organ RUPS ialah misalnya suatu Perseroan Terbatas menderita kerugian, tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, menunggak kewajiban membayar pajak, dan lain-lainnya. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum resmi, diakui dan dilindungi hak hidupnya, hak berkembangnya oleh hukum. Tetapi disisi lain, Perseroan Terbatas juga dibebani sejumlah kewajiban, misalnya kewajiban membayar pajak pada negara, dan salah satu filsafahnya ialah dalam pendekatan manfaat (*benefit approach*).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum penyitaan aset Perseroan Terbatas yang melakjukan penunggakan pajak?

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah legal/yuridis approach⁵ dimana akan diteliti terhadap penerapan azas-azas hukum, sistematika hukum yang telah ada, sinkronisasi hukum.

Data penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa,

² Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007.

³ Pasal 1 Angka 5 Undang-undang No. 40 Tahun 2007

⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Badan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002, hal. 9

⁵ Valerine, J.L.K. 2009. Modul *Metode Penelitian Hukum* Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder yang digunakan penelitian ini penulis menggunakan skripsi, tesis, disertasi dan jurnal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas di Indonesia.

Sedangkan untuk badan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan kamus, ensklopedia, dan sejenisnya untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Untuk penelitian ini penulis akan memperoleh/mengumpulkan data dengan cara *library research*, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah literatur di perpustakaan. Mengingat bahwa pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *legal/juridic approach*, data yang berupa ketentuan yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang terkait akan dianalisis secara analisis isi (*content analysis*) dengan cara melakukan penafsiran hukum terhadap substansi atau isi melalui data tertulis.⁶

II. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Direksi dalam sebuah Perseroan Terbatas

Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sejatinya telah mengatur terkait tanggung jawab Direksi dalam sebuah perusahaan, bahwa Direksi sebagai salah satu Organ Perseroan Terbatas memiliki peranan penting sebagai pengelola roda kegiatan Perseroan Terbatas di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Direksi harus betitik tolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan tiga prinsip yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*Fiduciary Duty*), prinsip yang menunjukkan pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*Duty Skill and Care*), dan tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan undang-undang (*Statutory Duty*). Oleh karena itu Direksi dituntut untuk selalu betindak hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan perseroan.⁷ Direksi merupakan pimpinan, yang pada dirinya melekat tanggung jawab atas Perseroan Terbatas, karena Direksi bertanggung jawab baik di dalam maupun diluar. Konstruksi hukum (yuridis) melalui penciptaan dan pengakuan terhadap badan hukum seperti halnya suatu Perseroan Terbatas, maka salah satu Organnya yakni Direksi menurut hukum ditentukan sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Maksudnya ialah, sebagai badan hukum Perseroan Terbatas maka Perseroan Terbatas pun seperti halnya manusia yang dapat menggugat maupun digugat di pengadilan oleh karena dianggap dan menjadi subjek hukum dalam lalu lintas hukum yang berlaku. Manakala suatu Perseroan Terbatas memiliki sejumlah hak pada pihak lainnya, sebagai badan hukum Perseroan Terbatas itu pun dapat menuntut pemenuhan haknya kepada pihak lainnya tersebut. Sebaliknya jika pihak lain memiliki sejumlah hak pada Perseroan Terbatas maka hak tersebut dapat diperjuangkan antara lain melalui pengadilan. Dalam situasi dan kondisi seperti itu terjadi pertanggung jawaban menurut hukum untuk pemenuhan hak, dan Direksi yang tampil satusatunya ke depan untuk bertanggung jawab, bukan organ-organ Perseroan Terbatas lainnya seperti RUPS atau Dewan Komisaris. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 secara tegas menyatakan dalam Pasal 98 ayat (10) bahwa Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.⁸ Kewenangan Direksi

⁶ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007). hal.21

⁷ Dhaniswara K Harjono: Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta, 2008. hal. 331

⁸ Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007.

mewakili Perseroan Terbatas tersebut merupakan kewenangan mutlak dan hanya ada pada Direksi, serta tidak diberikan kepada organ-organ Perseroan Terbatas lainnya baik itu Organ RUPS maupun Organ Komisaris. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dinyatakan Direksi yang diberikan kewenangan tersebut, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah kewenangan itu bersifat tunggal karena hanya ada pada Direksi, dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ada pembatas terkait kewenangan direksi yang menyatakan “Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS”.⁹ Bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur prinsip-prinsip dalam pertanggungjawaban organ-organ dalam Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa keberadaan Anggaran Dasar sebagai statuta Perseroan Terbatas atau ketentuan fundamental yang mengatur segala hal terkait Perseroan Terbatas, khususnya dalam hal-hal yang terkait pertanggungjawaban organ-organ Perseroan Terbatas.¹⁰ Meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan batasan khusus terhadap sejauh mana RUPS dan Komisaris bertanggung jawab terhadap suatu PT, Direksi tetap memiliki tanggung jawab yang paling luas terhadap PT yang dikelolanya. Pada kenyataannya, Direksi masih harus tetap bertanggung jawab terhadap semua kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan PT, meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT telah menentukan hal-hal khusus terkait prosedur, kewenangan dan tanggungjawab Direksi itu sendiri.¹¹ Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan Direksi yakni kewenangan absolut atau mutlak hanya dibatasi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, anggaran dasar Perseroan Terbatas maupun keputusan RUPS yang berisikan pembatasan kewenangan Direksi. Jika timbul perselisihan antar anggota direksi, tentunya terdapat pembatasan kewenangannya oleh kedudukan para pihak sebagai anggota Direksi Perseroan Terbatas sah secara hukum, tetapi jika timbul persengketaan, maka anggota Direksi Perseroan Terbatas tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Menurut Pasal 97 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, ditentukan pertanggungjawaban Direksi, bahwa:
 - 1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagian mana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
 - 2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
 - 3) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - 4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
 - 5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

⁹ Pasal 98 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007.

¹⁰ Freddy Harris. 2005. *Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum & Pembangunan ke-35, No. 1 Januari-Maret, Jakarta: Badan Penerbit FHUI. hal. 90

¹¹ *Ibid.*, hal. 90.



- b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 6) Atas nama Perseroan, pemegang saham mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- 7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. Ketentuan dalam Pasal 97 tidak semuanya diberikan penjelasannya. Pada ayat (5) Huruf d diberikan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berkelanjutan kerugian” termasuk juga langkahlangkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi. Tanggung jawab Direksi pada dasarnya secara tegas tercantum didalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang secara tegas menentukan hak, tugas, dan kewenangan dalam pengurusan Perseroan Terbatas. Tanggung jawab tersebut tidak akan pernah luput dari perhatian para pihak dalam organ-organ lainnya seperti RUPS dan Dewan Komisaris, dan hubungan antar organ-organ tersebut merupakan suatu hubungan yang saling isi mengisi satu sama lainnya. Apabila Direksi membuat suatu keputusan dalam pengurusan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup Perseroan Terbatas, akan dengan mudah diketahui apakah Direksi melakukan suatu kelalaian atau bentuk lainnya yang berpotensi membawa kerugian bagi Perseroan Terbatas. Namun Selama hal tersebut dijalankan dengan baik, para anggota Direksi tetap mempunyai tanggung jawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari suatu Perseroan Terbatas. Namun apabila hal tersebut dilanggar, artinya anggota Direksi bersangkutan lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya, maka yang berlaku Pasal 97 ayat (3) tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya perlu disinggung suatu hal yang cukup penting yang terdapat dalam peradilan Amerika yaitu *US judicial review* yang disebut dengan the *business judgement rule* yaitu aturan yang melindungi para direktur dari tanggung jawab pribadi bilamana mereka: Bertindak berdasarkan itikad baik (*in good faith*), Telah selayaknya memperoleh informasi yang cukup (*well informed*) dan secara masuk akal dapat dipercaya bahwa tindakan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan Perseroan (*the best interests of the corporation*).¹² Menurut Santosa Sembring,¹³ tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas tampaknya bukan suatu perkara yang ringan. Untuk itu dalam bidang-bidang tertentu guna dapat menjadi Direksi harus melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan, baik secara interen oleh pemegang saham maupun secara eksteren oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam memilih Direksi. Tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas pada hakikatnya merupakan pelaksana tugas dan kewenangannya sebagai Organ Perseroan Terbatas, dan tanggung jawab tersebut menjadi bagian besar dan penting untuk dicermati oleh Dewan

¹² Kurniawan. 2012. *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2 Juni. hal. 219

¹³ Sentosa, Sembring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Cetakan Ke-2, Bandung, 2007. hal. 46

Komisaris yang memang berperan selaku pengawas. Sentosa Sembiring menjelaskan hal ini bahwa posisi Komisaris mempunyai peranan yang tidak sedikit dalam memantau jalannya perusahaan. Oleh karena itu, boleh dikemukakan bahwa komisaris membutuhkan keterampilan, sebab mustahil seorang Komisaris mampu mengawasi pekerjaan Direksi bila Komisaris tidak memiliki kapabilitas untuk bidang yang diawasinya.¹⁴ Direksi sebagai Organ Perseroan Terbatas dengan keleluasaannya dibatasi oleh berbagai rambu hukum baik menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas itu sendiri. Tidak semua aspek yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas menjadi tanggung jawab Direksi, melainkan dibatasi oleh maksud dan tujuan Perseroan Terbatas sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum utama suatu Perseroan Terbatas dan yang didalamnya memuat secara tegas dan rinci hak, tugas dan kewajiban masing-masing Organ Perseroan Terbatas.

2. Akibat Hukum Penyitaan Aset Perseroan Terbatas yang melakukan penunggakan pajak.

Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan beroperasi di Indonesia adalah badan hukum yang tunduk pada ketentuan hukum Indonesia, sehingga tidak terlepas dari sejumlah kewajiban yang ditentukan sebagai suatu keharusan atau kewajiban yang harus ditaati atau dipenuhi oleh Perseroan Terbatas. Salah satu kewajibannya ialah dalam hal perpajakan dan retribusi yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan untuk dibebankan oleh negara terhadap Wajib Pajak (WP). Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang pertambangan, akan lebih banyak memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi, tidak hanya dalam lingkup perpajakan secara nasional melainkan juga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Perseroan Terbatas yang mengelola pertambangan itu berada karena merupakan bagian dari sumber pendapatan Daerah, yang menurut Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa: Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah”.¹⁵

Berbagai jenis Pajak berskala nasional seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPn), dan lain sebagainya menjadi bagian penting dari kegiatan usaha atau bisnis yang dikelola oleh suatu Perseroan Terbatas, yang terkait dengan Pemenuhan kewajibannya kepada Negara. Dalam skala Nasional, berbagai jenis Pajak yang dibebankan kepada Perseroan Terbatas adalah suatu kewajiban atau keharusan untuk dipenuhi oleh Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka inilah, belakangan terjadi upaya hukum yang dilakukan oleh aparat Pajak terhadap wajib Pajak yang melalaikan kewajiban membayar pajak dalam jumlah yang cukup besar dan dalam kurun waktu tertentu. Tunggakan Pajak tersebut telah menimbulkan persoalan besar terhadap penerimaan Negara dari aspek perpajakan sebagaimana tampak dari kecenderungan meningkatnya tunggakan pajak dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu yang jumlahnya semakin besar, masih belum diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Terhadap tunggakan Pajak dimaksud perlu dilaksanakan

¹⁴ *Ibid.*, hal.39

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Jika selama ini lebih banyak didorong kesadaran inisiatif Wajib Pajak membayar kewajibannya, ternyata upaya seperti itu belum memperoleh dorongan dan tindak lanjut dalam membayar pajak atas inisiatif dan kesadaran Wajib Pajak sendiri. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang besar, maka perpajakan merupakan bagian yang dapat memberikan kontribusi kepada penerimaan Negara, sehingga upaya optimalisasi pemungutannya, maupun perluasan wajib Pajak adalah bagian-bagian penting didalam mencapai terwujudnya sistem perpajakan yang adil yang selain itu juga tidak sampai mematikan kegiatan usaha para Wajib Pajak seperti dikalangan perusahaan-perusahaan, khususnya berbentuk hukum Perseroan Terbatas. Kewajiban dari Wajib Pajak membayar pajak dilandasi oleh suatu hubungan hukum antara warga negara dengan negara menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dan melahirkan apa yang dikenal dengan utang pajak. Menurut Bohari, dijelaskannya, bahwa: “utang pajak timbul karena undang-undang, dimana antara negara dan rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang melandasi utang itu. Hak dan kewajiban antar negara dan rakyat tidak sama. Negara dapat memaksakan utang itu untuk dibayar bila seorang wajib pajak berutang pajak terhadap negara”.¹⁶ Sebagai pemegang otoritas tertinggi dan bersifat tunggal maka negara melakukan fungsinya antara lain fungsi mengatur seperti pada pengaturan perpajakan yang menentukan hak dan kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ketika Wajib Pajak lalai terhadap kewajiban membayar pajak, maka negara hadir dengan kekuasaan (kewenangannya) menuntut Wajib Pajak membayar utang pajak yang bersangkutan. Sehubungan meningkatnya jumlah tunggakan Pajak, maka upaya hukum seperti penagihan pajak secara paksa menjadi bagian penting didalam optimalisasi penagihan pajak, yang semula diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang No. 19. Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penjelasan Umum atas Undang-Undang no. 19 Tahun 2000 antara lainnya menjelaskan bahwa, tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-undang ini mengatur ketentuan tentang cara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan, pencegahan, dan atau penyanderaan, serta pelelangan. Dalam undang-undang ini, Surat Paksa diberi kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sarna dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding sehingga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai pelelangan barang Penanggung Pajak.¹⁷ Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum. Beberapa pokok perubahan dalam kedua peraturan perundangan diatas dalam pembaruan perundangan penagihan pajak sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Umum Atas Undang-Undang No. 19 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa dilaksanakan;
2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;

¹⁶ Bohari, Pengantar Hukum Pajak, RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, 2010, hal. 112.

¹⁷ E.F Venlantoro. 1998. *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Jurnal Hukum & Pembangunan ke-28, No.1-3, Jakarta: Badan Penerbit FHUI. hal. 23

3. Mempertegas pengertian Penanggung Pajak yang meliputi juga Komisaris, pemegang saham, pemilik modal;
4. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Penanggung Pajak;
5. Menambah jenis barang penjualannya dikecualikan dari lelang;
6. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan;
7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi baasan yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;
9. Memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan
10. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak. Tindakan berdasarkan Surat Paksa agar Wajib Pajak memenuhi kewajibannya adalah bentuk dari penagihan pajak yang dilakukan dengan upaya paksa, yang menurut Undang-Undang no. 19 Tahun 2000, ditentukan pada Pasal 8 ayat-ayatnya, sebagai berikut:
 - (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
 - (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.” Ketentuan Pasal 8 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasannya ayat (1) Huruf a dan Huruf b bahwa, pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh pejabat. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain sejenis. Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran Atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan. Sedangkan pada Pasal 8 ayat (1) Huruf c dijelaskan bahwa, dalam hal-hal likuiditas, kepada Penanggung Pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan Pejabat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila kemudian Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain sejenis. Ketentuan tersebut pada Pasal 8 ayat (1) Huruf c menunjukkan bahwa kesulitan Penanggung Pajak, misalnya Perseroan Terbatas dihadapkan pada suatu masalah likuiditas, atau menderita kerugian yang cukup membahayakan kelangsungan usahanya sehingga bermasalah dengan pemenuhan kewajiban membayar pajak, dapat diberikan kemudahan berupa persetujuan untuk mengangsur atau mencicil kewajiban pajaknya, atau berupa penundaan pembayaran pajak. Dalam dunia bisnis, termasuk kegiatan suatu Perseroan Terbatas, memperoleh keuntungan adalah orientasi utama bisnis, namun tidak dapat disangkal bahwa dunia bisnis sangat ketat dan keras persaingannya sehingga di suatu waktu,



suatu perusahaan menderita kerugian berarti pemenuhan kewajibannya seperti mengangsur hutang-hutang perusahaan, gaji karyawan bahkan kewajiban membayar pajak menjadi terkendali. Pengenaan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak merupakan tindakan yang bersifat memaksa, suatu upaya yang ditempuh manakala Wajib Pajak melalaikan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap perusahaan yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas, menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 pada Pasal 10 ayat (4) ditentukan bahwa, Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal maupun ditempat lain yang memungkinkan;
- b. pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bahwa pembahasan tentang aspek penyitaan terhadap kekayaan atau aset Perseroan Terbatas berkaitan dengan adanya tunggakan pajak, tidak dapat dipisahkan dari tindakan yang bersifat memaksa dari pihak aparat perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban Penanggung Pajak. Undang-Undang No. 19 tahun 2000 merumuskan bahwa “Penyitaan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 14). Berdasarkan pengertian penyitaan tersebut, maka beberapa unsurnya antara lain ialah bahwa: Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, dan penyitaan adalah jaminan agar Penanggung Pajak melunasi kewajiban utang pajaknya. Penyitaan Terhadap Aset Perseroan Terbatas dengan merujuk pada prosedurnya yang disebutkan diatas, ialah terhadap harta kekayaan baik berupa bergerak maupun benda tidak bergerak. Suatu Perseroan Terbatas sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 40. Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa “Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.” (Pasal 31 ayat (1)). Akibat hukum dilaksanakan penyitaan terhadap aset Perseroan Terbatas dapat menimbulkan efek berantai, berpengaruh terhadap gaji karyawan Perseroan Terbatas, terhadap angsuran kredit bank, hancur dan terputusnya jaringan distribusi barang dan jasa, dan lain sebagainya. Akibat hukumnya pun akan menjadi lebih luas dan kompleks oleh karena tunggakan kredit bank misalnya, akan berakibat penyitaan terhadap aset Perseroan Terbatas tersebut. Dapat pula terjadi sebelum penyitaan aset oleh aparat perpajakan yang berwenang, sebagian aset Perseroan Terbatas sudah diangankan atau dijamin ke lembaga perbankan untuk mendapatkan suatu kredit. Aset seperti tanah dan bangunan milik Perseroan Terbatas lebih layak dijadikan tanggungan daripada aset lainnya seperti mobil dan lainya milik perusahaan.

Perbedaan mendasar antara penyitaan oleh lembaga perbankan sehubungan dijadikannya aset Perseroan Terbatas sebagai tanggungan dan dengan penyitaan aset oleh aparat perpajakan, antara lainnya dari sifat dan akibat hukumnya. Bagi perbankan aset yang diangankan berarti aset perusahaan tersebut beralih kepemilikannya kepada pihak bank secara serta-merta, tetapi bagi aparat perpajakan, penyitaan aset perusahaan yang menunggak pajak hanya bersifat sementara atau temporer dan dalam jangka waktu yang singkat pula. Dikaitkan dengan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas, manakala Perseroan Terbatas disita asetnya oleh karena menunggak pajak, masih perlu ditelusuri lebih dalam kasus posisinya, apakah Direksi telah berusaha jujur dan setia membayar kewajiban pajak perusahaan setiap waktu, akan tetapi perusahaan sedang dihadapkan pada kerugian bahkan terancam bangkrut, atau karena organorgan Perseroan Terbatas sendiri menolak membayar pajak, atau oleh karena kelalaian atau kesengajaan Direksi itu sendiri. Dalam Penyitaan objek pajak oleh

aparatur perpajakan, masih ada sejumlah ganjalan menurut hukum, oleh karena pemegang saham pun dapat dilakukan Paksa Badan dan penyitaan terhadap asetnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, yang dalam Pasal 14 ayat (1a) disebutkan bahwa “Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, dan seterusnya”. Sedangkan pertanggung jawaban pemilik modal yang menurut Hukum Perseroan Terbatas disebut sebagai pemegang saham yang terjelma di dalam Organ RUPS, Bukan penanggung jawab langsung, oleh karena hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor pada Perseroan Terbatas itu. Dasar hukum nya secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa “Pemegang saham Perseroan Tidak bertanggung Jawab secara pribadi atau perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Ketentuan Pasal 3 ayat (1) tersebut diberikan penjelasannya bahwa, ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Batas pertanggung jawaban pemegang saham suatu Perseroan Terbatas, menyebabkan upaya penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham menjadi tidak jelas dasar hukumnya. Apalagi, dalam sistem dan jenis-jenis saham suatu perusahaan dikenal pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Akibat hukum terhadap penyitaan aset perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, juga kurang jelas apakah dapat diperlakukan pada perusahaan-perusahaan milik dan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang tunduk selain pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, juga secara khusus diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tidak sedikit perusahaan-perusahaan berbentuk hukum Perusahaan Perseroan (Persero) milik BUMN yang menderita kerugian kronis dari tahun ke tahun serta dibebaskan memberikan sebagian keuntungan (dividen) kepada negara. Tidak ditentukan apakah perusahaan-perusahaan berbentuk Persero tersebut dapat dikenakan penyitaan asetnya oleh aparat perpajakan dan dikenakan Paksa Badan. Demikian pula terhadap Perseroan Terbatas berstatus sebagai Perseroan Terbuka, disingkat Tbk, yakni Perusahaan yang telah melepaskan menjual-belian saham-sahamnya di Bursa, tidak diatur apakah dapat menjadi objek maupun subjek penyitaan dan Paksa Badan oleh aparat perpajakan.

Konsekuensi dari ketidakjelasan objek maupun subjek manakala dikaitkan dengan Perseroan Terbuka dan perusahaan-perusahaan dibawah BUMN tidak diatur secara tegas dan jelas sebagai objek dan subjek penyitaan maupun Paksa Badan. Berbagai aspek hukum dan akibat hukum terhadap penyitaan aset Perseroan Terbatas termasuk pelaksanaan Paksa Badan, pada dasarnya merupakan upaya pemenuhan kewajiban kepada Negara. Tetapi masih juga menyisahkan persoalan, oleh karena Lembaga Paksa Badan dan penyitaan aset sebenarnya merupakan bentuk pengekangan yang bersifat permanen terhadap kebebasan diri dan harta pribadi seperti halnya dalam bentuk penahanan menurut ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jika dikaji secara mendalam, bentuk pengekangan kebebasan oleh karena dalam Paksa Badan dihukum penjara maksimal 3 (tiga) tahun, maka kualifikasinya adalah kejahatan, bukan sebagai pelanggaran konstitusional menurut Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.¹⁸ Undang-

¹⁸ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga lebih mempertegas, dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah”.¹⁹ Kemudian pada Pasal 19 ayat (20) juga ditentukan bahwa “Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utangpiutang”.²⁰ Fakta dan perkembangan belakangan ini, upaya hukum terhadap penunggak pajak baik dengan penyitaan aset maupun Paksa Badan masih terus diberlakukan di Indonesia. Harian Kompas memberitakan bahwa “Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai langkah Direktorat Jendral Pajak yang mulai menyandra penunggak pajak dipenjara sudah sesuai undang-undang. Hal itu semata-mata dilakukan Pemerintah agar para penunggak pajak disiplin. Berdasarkan pernyataan tersebut, penyitaan aset dan Paksa Badan merupakan komitmen Pemerintah yang ditempuh dalam rangka pemenuhan kewajiban Wajib Pajak di Indonesia.

III. KESIMPULAN

Bahwa tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas secara tegas tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang secara tegas menentukan hak, tugas, dan kewenangan dalam pengurusan Perseroan Terbatas. Tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas pada hakikatnya merupakan pelaksana tugas dan kewenangannya sebagai Organ Perseroan Terbatas, dan tanggung jawab tersebut menjadi bagian besar dan penting untuk dicermati oleh Dewan Komisaris yang memang berperan selaku pengawas.

Penyitaan terhadap aset Perseroan yang melakukan penunggakan pajak akan menimbulkan akibat hukum yang luas dan kompleks, terutama apabila aset-aset yang disita merupakan aset yang menjadi bagian dalam roda kegiatan suatu perseroan.

Banyak aspek terkait sebagai akibat hukum penyitaan aset Perseroan Terbatas dan Paksa Badan, sehingga harus benar-benar ditentukan kualifikasinya apakah sebagai pelanggaran oleh Direktur Perseroan Terbatas, kesengajaannya, dan pertanggung jawabannya seharusnya dibebankan kepada Direksi Perseroan Terbatas, bukan kepada para pemegang saham. Diperlukan batas dan ruang lingkup yang jelas dalam penyitaan aset dan Paksa Badan oleh karena dari prespektif HAM, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Daftar Pustaka

Artikel

- E.F Venlantoro. 1998. *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Jurnal Hukum & Pembangunan ke-28, No.1-3, Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Freddy Harris. 2005. *Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum & Pembangunan ke-35, No. 1 Januari-Maret, Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Kurniawan. 2012. *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2 Juni.

Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung.

¹⁹ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁰ Pasal 19 ayat (20) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Amanat, Anisitus. 1996 Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Asyihadie, Zaeni. 2006. *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama Jakarta.
- Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta.
- Budiarto, Agus. 2002. *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*. Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung.
- Ibrahim, *et.al.* 2004. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Rafika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung.
- K Harjono, Dhaniswara. 2008. *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Aksara baru, Cetakan Ke2, Jakarta, 1984. dan Kansil, Christine S.T, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Marwan, *et.al.* 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-6, Bandung, Saliman, Abdul R, Hermansyah, dan Jalis, Achmad. 2008. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Teori dan Contoh Kasus, Kencana*, Cetakan Ke-4, Jakarta.
- Sentosa, Sembiring. 2007. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Cetakan Ke-2, Bandung.
- Simanjuntak, Cornelius, dan Mulia, Natalie. 2007. *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. 2007 *Pengantara Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, cetakan Ke-22, Jakarta, 1989., dan Tjitrosudibio, R. 2002 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-32, Jakarta.
- Valerine, J.L.K. Modul. 2009. *Metode Penelitian Hukum* Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonersia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa LN Nomor 42 Tahun 1997 Nomor 42, TLN Nomor 368.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN Nomor 3886
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa LN Nomor 129 Tahun 2000, TLN Nomor 3987
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN 4756.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan LN Nomor 244, Tahun 2014, TLN Nomor 5587.